

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR: 47 /HK.01.01/K.JT-07/05/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap pada hari Rabu tanggal 1 Mei Tahun 2024 memutuskan Penanggung Jawab tugas Pengawassan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 kepada Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sekaligus sebagai pengarah wajib memberikan dukungan dan arahan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KETIGA : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;

KEEMPAT : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
pada tanggal : 5 Mei 2024



SOIM GINANJAR, S.Pd.I.

Lampira : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Cilacap
Nomor : 47/HK.01.01/K.JT-07/05/2024
Tanggal : 5 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN CILACAP

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Soim Ginanjar, S.Pd.I	Ketua	Koordinator dan Pengarah
2	Suyatno, S.Pd.,M.Sc	Anggota	Pengarah
3	Ujang Taufik Nur M	Anggota	Pengarah
4	Any Sulistyowati, S.Sos	Anggota	Pengarah
5	Nuryanti, S.Pd.I	Anggota	Pengarah dan Penanggung Jawab
II Ketua dan Wakil Ketua			
1	Chandra Hartanto, S.Sos	Koodinator Sekretariat	Ketua
2	Eti Purwanti	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
III Sekretaris			
1.	Sansan, Sanjaya, Sos.	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
IV Anggota			
1	Lukman Nur Hakim, S.H.I.,M.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
2	Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
3	Muhammad Abdul Fatah, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
4	Prima Utama Paristia, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
5	Galang lu Prasetyo, S.Pd.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Herdiaz Pasananda, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Agung Bagus Pambudi, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Yulia Khoirunnisa, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,

SOIM GINANJAR, S.Pd.I.